

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1. Sejarah Singkat Perusahaan**

RSUD Arifin Achmad merupakan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau bangunannya terletak diatas tanah seluas 7 hektare. RSUD Arifin Achmad semula dikenal dengan Rumah Sakit Umum saja, namun pada tanggal 8 agustus 2005 resmi dinamakan dengan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang terletak berbatasan sebelah utara dengan hangtuah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Diponegoro, sebelah timur. Berbatasan dengan perumahan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Mustika dan Kuburan Kristen yang kini dipindahkan sebagai perluasan area RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Perkembangan RSUD Arifin Achmad dimulai pada tahun 1950- an, pada waktu itu gedung rumah sakit yang ada merupakan peninggalan pemerintah Belanda dengan kapasitas 20 tempat tidur, yang berlokasi di Jalan Kesehatan. Pada awal tahun 1960-an, Pemerintah Propinsi Dati I Riau membangun sebuah Rumah Sakit dengan kapasitas 50 tempat tidur, yang berlokasi di Jalan Melur Pekanbaru, dengan status rumah sakit milik Pemerintah Dati II Kodya Pekanbaru.

Mulai tahun 1963 kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di Jalan Kesehatan dipindahkan kegedung yang beralokasi di Jalan Melur, selanjutnya bersamaan dengan itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia membangun gedung rumah sakit yang terletak di Jalan

Diponegoro diatas lahan seluas 6 Ha, yang dioperasikan pada pertengahan tahun 1970, sebagai tempat ruang perawatan kelas diluar perawatan utama, sedangkan pelayanan rawat jalan dan ruang perawatan umum masih tetap di gedung Rumah Sakit yang beralokasi di Jalan Melur.

Pada tahun 1976 rumah sakit yang beralokasi di Jalan Diponegoro diresmikan dengan nama Rumah Sakit Umum Propinsi (RSUP) Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau No. KPTS-70/V/1976 dengan status Rumah Sakit Type C milik Pemerintah Dati I Riau, dengan demikian segala kegiatan telah dipindahkan ke gedung RSUP. Selanjutnya pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan No. KPTS-22/I/1993 RSUP Pekanbaru ditingkatkan kelasnya sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru yang susunan organisasinya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Perda No. 2 tahun 1996), tentang susunan dan tata kerja organisasi RSUD Propinsi Riau yang disetujui oleh Mendagri dengan SK No. 149/1996.

RSUD tanggal 23 November 1998 dan saat ini sedang mempersiapkan Akreditasi 12 fungsi pelayanan. Peningkatan sumber daya manusia, dapat dilihat telah dijalinnya kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNAND dimana RSUD ditetapkan sebagai Rumah Sakit jaringan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kebijakanannya perlunya merevisi master plan yang telah dilaksanakan pada program kerja tahun 1999/2000, diarahkan pada pengembangan berbagai program fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan penyakit masyarakat.

Selanjutnya pengembangan RSUD diarahkan pada Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) dengan pelayanan paripurna dalam arti sesuai dengan kebutuhan pelanggan (konsumen).

Perkembangan fisik dan pengembangan fungsi pelayanan RSUD terlihat signifikan pada 7 (tujuh) tahun terakhir. Pada tahun 2000 dibangun gedung IRNA Medical 4 lantai, renovasi Gedung IRNA D lama menjadi IRNA VIP dan pembangunan IGD sebanyak 3 lantai yang bertempat di bekas kuburan Kristen. Pada akhir tahun 2002 dibangun Gedung baru bekas kantor pusat RSUD menjadi Gedung Perawatan Kelas Utama. Pembangunan IGD yang dimulai sejak tahun 2000 telah rampung sampai tahap V di tahun 2004 dan difungsikan pada tahun 2005. Sejak 9 Agustus 2005, RSUD Propinsi Riau berganti nama menjadi RSUD Arifin Achmad. Pada tahun 2006, RSUD menyelesaikan pembangunan gedung perawatan kelas utama dan siap memfungsikan 29 tempat tidur dari 120 tempat tidur yang direncanakan pada tahun ini.

RSUD juga menerima bantuan dana APBN untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat *Radiotherapy* sebagai langkah awal pengembangan layanan unggulan onkologi. Sosialisasi dan Optimalisasi fungsi SIM – RS tahap akhir, juga dilakukan di tahun ini. Pengembangan sistem pelayanan laboratorium dilakukan dengan KSO, sehingga parameter pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahun 2007 RSUD Arifin Achmad melakukan penetapan kebijakan yang baru dalam pengembangan rumah sakit pada seluruh aspek dalam bentuk penyusunan Master Plan RSUD Arifin Achmad. Dokumen Master Plan meliputi aspek pelayanan,

ketenagaan, peralatan serta fisik bangunan dan prasarana. Selanjutnya sejak awal tahun 2008 manajemen dan seluruh staf RSUD Arifin Achmad menjadikan dokumen Master Plan sebagai dasar dalam menyusun berbagai perencanaan dan menjadi ukuran dalam pengembangan rumah sakit.

Pada tahun 2009 manajemen rumah sakit melakukan peningkatan layanan melalui pengembangan sistem manajemen mutu melalui ISO 9001 : 2008 untuk Instalasi Rawat Jalan, mempersiapkan rencana penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan tujuan lebih meningkatkan kualitas layanan rumah sakit kepada pasien.

Selanjutnya dengan telah dilengkapinya sarana dan akses menuju gedung Radioterapi, maka pada bulan Oktober 2009 pelayanan Radioterapi sudah dapat difungsikan. Layanan ini merupakan layanan unggulan yang ditujukan untuk mengatasi masalah penyakit kanker dan sampai dengan saat ini merupakan satu-satunya fasilitas radioterapi dengan alat LINAC di Sumatera.

Pada tahun 2010 RSUD Arifin Achmad mendapatkan Sertifikat Akreditasi untuk 16 kegiatan Pelayanan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008. Dan pada tahun 2010 ini RSUD Arifin Achmad berubah menjadi PPK BLUD. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad adalah Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, merupakan Institusi Pemerintah Propinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi mencakup upaya pelayanan kesehatan perorangan, pusat rujukan dan pembina Rumah Sakit Kabupaten/Kota se Propinsi Riau serta merupakan tempat pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan Institusi Pendidikan Kesehatan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dinyatakan bahwa kedudukan RSUD Arifin Achmad adalah perangkat daerah yang disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Peningkatan status menjadi Rumah Sakit kelas B Pendidikan ini juga diantisipasi dengan merumuskan program pengembangan RSUD Arifin Achmad yang mengacu kepada Master Plan yang dibuat pada tahun 2007 dengan visi, Misi dan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri dengan Pelayanan Paripurna yang Memenuhi Standar Internasional

2. Misi

Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar internasional dan menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Riau, Melaksanakan fungsi sebagai rumah sakit pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya, Melaksanakan fungsi administrasi secara professional

### 3. Tujuan Perusahaan

#### a. Tujuan Secara Umum

Meningkatkan cakupan pemerataan dan mutu pelayanan melalui manajemen mandiri otonom yang efisien dan efektif dalam rangka pengembangan system efisien dan efektif dalam rangka pengembangan system kesehatan nasional.

#### b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Meningkatkan kemampuan pembiayaan rumah sakit dengan penggunaan secara langsung pendapatan untuk kegiatan pemeliharaan dan operasional rumah sakit.
3. Mengembangkan system tarif berjenjang melalui subsidi silang dalam rangka mengisi fungsi sosial rumah sakit serta memungkinkan didekatkannya "Cost Recovery"
4. Meningkatkan mutu/kualitas pelayanan dengan meningkatkan kemampuan manajerial rumah sakit dan klinis, termasuk mengembangkan standard an prosedur pelayanan yang terbaik dari pihak rumah sakit.
5. Meningkatkan kesehaterahan karyawan rumah sakit, misalnya dengan pemberian insentif dan bonus lainnya sehingga nantinya diharapkan layanan meningkat

#### **4.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi RSUD Arifin Achmad ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2008 tanggal 30 desember 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :





1. Direktur Utama
2. Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
  1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari, Seksi Perencanaan Pelayanan Medik, Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik
  2. Bidang Keperawatan, terdiri dari, Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan, Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan
  3. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik, terdiri dari, Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik, Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik
3. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari :
  1. Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari, Sub Bagian Administrasi Pegawai, Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai
  2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari, Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Sub Bagian Penelitian/Pengembangan Perpustakaan
  3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Hukum, Informasi dan Kemitraan.
4. Direktorat Keuangan, terdiri dari :
  1. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari ,Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Mobilisasi Dana
  2. Bagian Akuntansi, terdiri dari, Sub Bagian Akuntansi Keuangan, Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi
  3. Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari, Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

## 5. Kelompok Jabatan dan fungsional.

### 1. Satuan Pengawasan Intern, Tugas Pokok

Satuan Pengawasan Intern Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit Pemerintah.

### 2. Komite Medik

- 1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional.
- 2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- 3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan direktur utama.
- 4) Komite Medik mempunyai tugas membantu direktur Utama menyusun standar pelayanan medic, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan

### 3. Komite Keperawatan

- 1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawatan/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- 2) Komite Keperawatan berada dibawah dan tanggung jawab direktur utamanya

- 3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu direktur utama menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- 4) Ketua komite keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur utama.

#### 4. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik

- 1) Membantu Direktur Medik dan Keperawatan di dalam semua kegiatan administrasi dan operasional bidan fasilitas pelayanan medik.
- 2) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan kepala bidan dan kepala instalasi jajaran Direktur Medik dan keperawatan didalam penyusunan standar prosedur dan kegiatan fasilitas pelayanan medik.
- 3) Melaksanakan pembinaan pegawai dan ketenaga kerjaan, kesejahteraan pegawai dibidang fasilitas pelayanan medic.
- 4) Mengadakan koordinasi dalam membuat uraian dibidang fasilitas pelayanan medic.
- 5) Mengatur dan mengawasi kelancaran tugas di bidang fasilitas pelayanan medik
- 6) Mengarahkan dan mengevaluasi semua penyusunan rencana kegiatan yang telah dibuat oleh kepala seksi jajaran fasilitas pelayanan medic dengan menganalisa pencapaian target hasil kegiatan tahun sebelumnya, agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

- 7) Mengevaluasi dan member catatan atau paraf pada surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan bidang fasilitas pelayanan medik sebelum ditandatangani oleh kepala direktur.
- 8) Memberik saran dan bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidan fasilitas pelayanan medic sebagai bahan masukan kepada direktur medik dan keperawatan didalam menuntuskan kebijaksanaan.

#### 5. Direktur Keuangan

1. Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang keuangan.
  2. Kepala direktur berkedudukan dibawah direktur utama. Direktur keuangan menyelenggarakan fungsi
    - a. Melaksanakan perencanaan.
    - b. Melaksanakan program kegiatan
    - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
    - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama
- (1). Direktur Keungan terdiri dari :
- a. bagian pebendaharaan dan Mobilisasi Dana
  - b. Bagian Akuntansi
  - c. bagian perencanaan Anggaran
- (2). Masing-masing bagian dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah tanggung jawab kepada kepala Direktorat.
1. Bagian pembendaharaan dan mobilisasi dana

1) Sub bagian pembedaharaan.

1. Bagian Surat Permintaan Dana SPD ke BUD Prov Riau
2. Pengurusan Surat Perminataan Pencairan Dana
3. Pengurusan Surat Permiintaan Pertanggung Jabwanban SPJ
4. Pembayaran Jasa Pelayanan
5. Pembayaran gaji dan hak kesejahteraan pegawai
6. Membuat anggaran kas
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian

2) Sub Mobilisasi Dana.

1. Pengawasan penerimaan rumah sakit
2. Fasilitas dan mediasi kegiatan
3. Intevendtarisasi dan aset rumah sakit
4. Penyelesaian hutang dan piutang rumah sakit
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIM Rumah Sakit
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian

2. Bagian Akutansi

1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas

- a. Mengumpulkan data-data dari bedarahara
- b. Menjurnalkan masing-masing data yang sudah diperoleh
- c. Membuat jurnal sesuai aset terkait
- d. Merincikan data piutang berdasarkan jenis piutang
- e. Membuat data umur piutang

- f. Mempistingkan data-data yang telah dijurnal kebuku besar an buku besar pembantu sesuai perkiraan masing-masing
  - g. Membuat neraca saldo berdsarakan buku besar yang telah disusun
  - h. Membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan
  - i. Membuat jurnal penutup yang diperlukan
  - j. Membuat laporan realisasi anggaran
  - k. Membuat laporan neraca
  - l. Membuat catatan atas laporan keuangan
  - m. Membuat penjabaran belanja modal/aset tetap
  - n. Mengevaluasi kegiatan bawahan dengan menilai hasil pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja bawahan kadalam DP3 untuk mengembangkan dan pembinaan karir pegawai.
  - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasn dalam rangka kelancaran tugas RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
- 2) Sub Bagian Akutansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas
- a. Melaksanakan kegiatan pengujian dokumen pencocokan terhadap fisik
  - b. Melaksanakan tugas dan sebagai mana dimaksud bagian Akutansi manajemen dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
    - a. Memverifikasi kebenaran data order, SPK, Kontrak yang akan dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

- b. Memverifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa yang akan dibayar oleh bendahara pengeluaran
- c. Memverifikasi data penerimaan pasien Rawat Jalan
- d. Memverifikasi data penerimaan pasien Rawat Inap
- e. Memverifikasi data penerimaan pasien Instalasi Gawat Drurat
- f. Memverifikasi data penerimaan pasien yang menggunakan fasilitas penunjang laboratoriu, Radiologi dan penunjang.

### 3. Bagian Perencanaan Anggaran

- 1) Menyiapkan dan member data/inforamasi kepada direktur Keuangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
- 2) Memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada kepala direktur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok.
- 3) Menyusun program kerja bagian perencanaan anggaran sebagai bahan penyusun program RSUD Arifin Achmad Prov Riau.
- 4) Mengajukan kebutuhan pegawai, peralatan dan anggaran biaya untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan tugas serta pengembangan untuk kerja bagian perencanaan anggaran kepada direkturat utama.

- 5) Mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap tata tertip, disiplin, keberhasilan, keamanan dan kelancaran tugas dilingkungan bagian perencanaan anggaran.
- 6) Menilai DP3 pegawai, melaksanakan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- 7) Menyiapkan dan meneliti surat serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan bidan dan tugas sebelum ditandatangani kepada direktur utama.
- 8) Menyusun dan menyiapkan laporan berkala RSUD, serta peyajian data kepada direktur keuangan dan menyiapkan laporan tahunan RSUD sebagai bahan penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 9) Menyusun prosedur kerja dilingkungan unit kerja bagian perencanaan anggaran dan pembuatan rincian tugas masing-masing kasubbag.
- 10) Menjalankan dan menjabarkan kebijakan umum direktur keuangan kepada para kepala sub bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan anggaran, evaluasi dan laporan.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan pengarahan direktur keuangan.

#### **4.3. Aktivitas Perusahaan**

Laporan tahunan ini membuat berbagai informasi tentang kegiatan RSUD Arifin Achmad Hal ini ditunjukkan untuk :

1. Melaksanakan fungsi pelayanan dan pendidikan kesehatan secara mandiri dan paripurna yang memenuhi setandar internasional.



2. Memenuhi kebutuhan informasi kesehatan yang benar, akurat dan lengkap tentang kondisi fisik, sumber daya manusia, program kerja, permasalahan dan solusi yang diambil.
3. Merencanakan kegiatan lanjutan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pendidikan yang akan dilakukan.